

PENGGANTIAN – ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILU TAHUN 2024 – PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpt 638 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 dan BA Pleno KPU 256/PL.02.6-BA/1376/2024
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan mengenai Penggantian Anggota Suara Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2024.
 - Lamp.: tidak ada.